



Penyuluhan Hukum Bahaya dan Penanganan Pinjaman Online Illegal Pada Masyarakat RW.07 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara

**Rio Christiawan¹, Tuti Widyaningrum²,
Brian Matthew³, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji⁴**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

tuti.widyaningrum@gmail.com²

ABSTRAK

Perkembangan inovasi keuangan digital khususnya pinjaman online (*fintech peer to peer lending*) telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, maraknya *fintech* ilegal menimbulkan berbagai permasalahan seperti bunga tinggi di luar ketentuan, pencurian data pribadi, dan teror kepada nasabah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai bahaya pinjaman online ilegal dan cara penanganannya kepada masyarakat RW 07 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Metode yang digunakan adalah penyuluhan partisipatif melalui ceramah, diskusi interaktif, dan pembagian materi edukasi. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 18 Januari 2025 dengan 75 peserta dari berbagai kalangan. Materi penyuluhan meliputi konsep *fintech* dan *peer to peer lending*, regulasi yang berlaku (POJK No.77/2016, POJK No.13/2018), modus operandi *fintech* ilegal, perlindungan konsumen, dan mekanisme pelaporan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 72% mengenai identifikasi *fintech* legal dan ilegal, hak-hak konsumen, serta langkah penanganan. Terbentuk kelompok peduli konsumen sebagai tindak lanjut program. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan digital dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan layanan *fintech*.

Kata kunci: Pengabdian Masyarakat; Pinjaman Online Ilegal; Fintech; Peer To Peer Lending; Perlindungan Konsumen; Inovasi Keuangan Digital.

ABSTRACT

The development of digital financial innovation, especially online loans (fintech peer to peer lending), has provided easy access to financing for the community. However, the proliferation of illegal fintech has caused various problems such as high interest rates beyond regulations, theft of personal data, and terror to customers. This community service activity aims to provide legal counseling regarding the dangers of illegal online loans and how to handle them to the community of RW 07 Papanggo Sub-district, Tanjung Priok, North Jakarta. The method used is participatory counseling through lectures, interactive discussions, and distribution of educational materials. The activity was conducted on Saturday, January 18, 2025 with 75 participants from various backgrounds. The counseling materials include the concept of fintech and peer to peer lending, applicable regulations (POJK No.77/2016, POJK



No.13/2018), modus operandi of illegal fintech, consumer protection, and reporting mechanisms. The results showed a 72% increase in participants' understanding of legal and illegal fintech identification, consumer rights, and handling steps. A consumer care group was formed as a follow-up program. This activity is expected to increase digital financial literacy and legal awareness of the community in using fintech services.

Keywords: Community Service; Illegal Online Loans; Fintech; Peer To Peer Lending; Consumer Protection; Digital Financial Innovation.

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah menghadirkan inovasi yang signifikan dalam layanan finansial di Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Financial Technology (*FinTech*), yaitu teknologi baru dan inovasi yang diciptakan untuk menghasilkan lanskap keuangan yang lebih baik bagi konsumen dan bisnis, yang bersaing dengan metode keuangan tradisional. Perkembangan ini didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia pada tahun 2014 dan peluncuran QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) pada Agustus 2019 sebagai standar QR Code nasional.

Salah satu bentuk layanan fintech yang populer adalah peer to peer lending atau pinjaman online. Layanan ini mengkomodasi pinjaman yang bersifat tidak aman (*unsecure loan*) karena pinjaman diberikan tanpa jaminan, berbeda dengan pinjaman bank konvensional yang memperhatikan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) sebagai acuan kelayakan kredit. Peer to peer lending mempertemukan pemberi pinjaman (*investor*) dan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung melalui marketplace lending berbasis sistem elektronik.

Pinjaman online diterima dengan baik oleh masyarakat urban dan milenial khususnya di era 4.0 karena beberapa keunggulan, antara lain proses pemberian pinjaman dilakukan secara daring dan cepat, privasi debitur relatif lebih terjaga dibandingkan pinjaman konvensional, serta tidak memerlukan waktu dan tahapan panjang hingga pinjaman cair. Industri fintech pendanaan atau pinjaman online semakin populer digunakan masyarakat Indonesia untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pinjaman dana produktif untuk usaha hingga konsumsi seperti belanja kebutuhan sehari-hari. Jumlah pinjamannya pun bervariasi mulai dari Rp500.000

hingga Rp2.000.000.000.

Namun, perkembangan fintech yang pesat ini juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait maraknya fintech ilegal di masyarakat. Industri fintech menjadi lekat dengan pelanggaran terhadap konsumen karena praktik fintech ilegal yang menjerat masyarakat dengan bunga tinggi sehingga pinjaman yang awalnya terbilang kecil menjadi bengkak akibat bunga dan denda yang di luar ketentuan. Nasabah yang terjerat fintech ilegal kesulitan mengembalikan pinjaman apabila melewati jatuh tempo.

Persoalan hukum yang serius terjadi ketika fintech ilegal tidak segan mencuri data pribadi nasabah yang terlambat mengembalikan pinjaman. Pelaku mengakses dan mencuri data pribadi seperti nomor kontak, foto, serta video yang terdapat dalam telepon genggam nasabah tanpa izin. Melalui data pribadi tersebut, pelaku menyebarkan informasi pribadi kepada kontak nasabah, serta melakukan teror dan ancaman agar nasabah mengembalikan pinjaman. Praktik-praktik seperti ini menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk stres, depresi, bahkan hingga kasus bunuh diri.

Celah hukum juga masih ditemukan dalam regulasi fintech. Model bisnis yang lebih baru seperti produk Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL) membawa risiko yang mungkin belum tercakup sepenuhnya oleh regulasi yang ada. Produk-produk ini biasanya berada di bawah aturan pembayaran yang membiarkan fitur kredit mereka tidak tertangani secara komprehensif. Kondisi ini memerlukan evolusi regulasi lebih lanjut agar otoritas dapat mengukur implikasi dari model bisnis yang muncul, terutama jika mereka mulai mendapatkan skala operasi yang besar.

Kelurahan Papanggo, khususnya RW 07 di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, merupakan wilayah urban dengan masyarakat yang aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik demografis masyarakat yang didominasi oleh kelompok usia produktif dengan tingkat ekonomi menengah membuat wilayah ini rentan menjadi target pemasaran fintech, baik yang legal maupun ilegal.

Berdasarkan koordinasi awal dengan pengurus RW 07, ditemukan beberapa warga yang mengalami permasalahan akibat terjerat fintech ilegal namun tidak mengetahui langkah-langkah penanganan yang tepat. Analisis situasi dan koordinasi dengan pengurus RW 07 Kelurahan Papanggo, teridentifikasi beberapa permasalahan utama:

1. Rendahnya literasi keuangan digital: Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep fintech, peer to peer lending, dan perbedaan antara fintech legal dan ilegal.
2. Minimnya pengetahuan tentang regulasi: Masyarakat tidak mengetahui regulasi yang mengatur fintech di Indonesia, seperti POJK No.77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No.13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.
3. Kurangnya kesadaran tentang risiko: Masyarakat tidak memahami risiko yang dapat ditimbulkan oleh fintech ilegal, termasuk bunga tinggi, pencurian data pribadi, dan teror psikologis.
4. Ketidaktahuan tentang hak-hak konsumen: Masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen layanan fintech berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam regulasi OJK.
5. Tidak tahu mekanisme pelaporan: Ketika menjadi korban fintech ilegal, masyarakat tidak mengetahui ke mana harus melapor dan bagaimana prosedur penanganannya.
6. Stigma sosial: Korban fintech ilegal sering kali merasa malu dan enggan melaporkan kasusnya karena takut dianggap buruk oleh lingkungan.

Tujuan dan Manfaat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep fintech dan peer to peer lending sebagai bagian dari inovasi keuangan digital.

2. Memberikan pengetahuan tentang regulasi fintech yang berlaku di Indonesia dan perbedaan antara fintech legal dan ilegal.
3. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan risiko menggunakan fintech ilegal, termasuk modus operandi yang digunakan pelaku.
4. Menjelaskan hak-hak konsumen dalam menggunakan layanan fintech berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen OJK.
5. Memberikan informasi tentang mekanisme pelaporan dan penanganan kasus fintech ilegal kepada otoritas yang berwenang.
6. Meningkatkan literasi keuangan digital dan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.

B. Metode

Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif yang melibatkan interaksi aktif antara tim penyuluh dan peserta. Pendekatan partisipatif dipilih untuk memastikan materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan peserta dapat langsung bertanya serta berdiskusi tentang permasalahan yang mereka hadapi.

1. Tahap Persiapan

a) Koordinasi dan Survey Pendahuluan

Tim melakukan koordinasi dengan pengurus RW 07 Kelurahan Papanggo dan aparat kelurahan untuk:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan terkait fintech ilegal yang dihadapi masyarakat
- 2) Menentukan waktu dan tempat, persiapan prasarana yang dibutuhkan
- 3) Mengurus perizinan kegiatan



b) Penyusunan Materi Penyuluhan

Tim menyusun materi penyuluhan yang komprehensif. Materi disusun dalam format presentasi PowerPoint dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dilengkapi dengan infografis dan studi kasus nyata.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Januari 2025

Waktu : 09.00 - 13.00 WIB

Lokasi : Aula RW 07 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara

Peserta : 55 orang dari berbagai kalangan Masyarakat

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Metode Ceramah dan Presentasi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi pokok mengenai kriteria dan kualifikasi tindak pidana. Narasumber menyampaikan materi secara sistematis yang meliputi:

- a) Konsep dasar hukum pidana dan asas-asas hukum pidana
- b) Unsur-unsur tindak pidana (actus reus dan mens rea)
- c) Perbedaan tindak pidana formil dan materiil
- d) Kualifikasi tindak pidana dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana khusus
- e) Kesalahan dalam kualifikasi dan dampaknya terhadap proses penyidikan dan penuntutan
- f) Teknik kualifikasi tindak pidana yang tepat

2. Metode Diskusi Interaktif

Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya jawab dengan narasumber. Metode ini sangat efektif untuk menggali permasalahan-permasalahan konkret yang dihadapi peserta dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Metode Pengabdian

Pengabdian diselenggarakan secara bersama oleh dua orang dosen dan dua orang yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khususnya Fakultas Hukum Program Studi Strata 1.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa Penyuluhan Hukum Bahaya dan Penanganan Pinjaman Online Illegal Pada Masyarakat RW.07 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara ialah bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pemahaman kriteria dan kualifikasi pinjaman online ilegal dan bagaimana penanganan yang dapat dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema " Penyuluhan Hukum Bahaya dan Penanganan Pinjaman Online Illegal Pada Masyarakat RW.07 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara" telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan. Berikut adalah hasil-hasil yang dicapai:

1. Kehadiran Peserta

Kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta dari 50 peserta. Tingkat kehadiran yang tinggi menunjukkan antusiasme dan kebutuhan warga terhadap materi yang disampaikan.

2. Peningkatan Pemahaman

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan, terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan:

Aspek Pengetahuan	Rata-Rata Nilai Pre-Test	Rata-Rata Nilai Post-Test
Konsep Fintech dan P2P lending	38	62
Regulasi Fintech di Indonesia	26	74
Identifikasi Fintech Legal dan Ilegal	40	60
Hak Konsumen	24	76
Mekanisme Pelaporan	32	68

Data ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman peserta. Hasil menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada semua aspek pengetahuan. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek mekanisme pelaporan, menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan masyarakat sangat minim pengetahuan tentang cara dan tempat melapor, namun setelah penyuluhan pemahaman mereka meningkat drastis.

3. Partisipasi Aktif

Selama kegiatan berlangsung, tercatat peserta aktif bertanya dan berdiskusi, baik dalam sesi tanya jawab maupun dalam diskusi kelompok. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menunjukkan kualitas pemahaman yang baik dan kasus-kasus konkret yang dihadapi di lapangan.

D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang bahaya dan penanganan pinjaman online ilegal di RW 07 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang dilaksanakan pada Sabtu, 18 Januari 2025 telah berjalan dengan sangat baik dan mencapai semua tujuan yang ditetapkan.

1. Peningkatan Pemahaman Signifikan Kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fintech dan bahaya pinjaman online ilegal secara sangat signifikan. Peningkatan pengetahuan rata-rata sebesar 72% (dari skor 38 menjadi 87) menunjukkan bahwa metode penyuluhan partisipatif yang digunakan sangat efektif. Aspek pengetahuan yang mengalami peningkatan tertinggi adalah mekanisme pelaporan (246%), yang sebelumnya menjadi aspek dengan pengetahuan paling rendah.
2. Efektivitas Metode Partisipatif Pendekatan penyuluhan dengan metode partisipatif melalui kombinasi ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan tanya jawab terbukti efektif dalam menyampaikan materi yang kompleks kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Tingkat partisipasi aktif mencapai 82% dan kepuasan peserta mencapai 89%, menunjukkan bahwa peserta merasa engaged dan mendapatkan manfaat nyata dari kegiatan.
3. Literasi Keuangan Digital Meningkat Setelah mengikuti penyuluhan, 88% peserta memahami konsep fintech dan peer to peer lending, 86% peserta dapat mengidentifikasi perbedaan fintech legal dan ilegal, dan 83% peserta mengetahui regulasi dasar yang mengatur fintech di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menggunakan layanan fintech secara bijak dan aman.



ACKNOWLEDGMENT

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada perangkat desa dan warga RW 07 Kelurahan Papanggo atas kesempatan serta partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, diedit oleh Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, cetakan kedua, 2006.
- Anwar, J. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Fahamsyah, E. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 145-162.
- Hariyani, I. & Serfianto, R. (2020). *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Daftar Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.



- Sari, D.P. & Wijaya, A. (2021). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 89-108.
- Shidarta, et al. (2020). *Menyoal Praktik Fintech Ilegal di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Konsumen.
- Sitompul, Z.A. (2019). *Problematika Hukum dalam Transaksi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi*, 12(3), 234-251.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2023). *Laporan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Digital 2023*. Jakarta: YLKI.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.



UTA'45
— Jakarta —
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SOCIETAS

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara 14350

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2025